

## PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

2012

PERDA KABUPATEN SINGKAWANG NO.3, LD.2012/NO.3 SETDA KABUPATEN SINGKAWANG : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINGKAWANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

### ABSTRAK

- : – Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Barat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Ps 18 (6) UUD 1945, UU No.8 Thn 1974, UU No.28 Thn 1999, UU No. 12 Thn 2001, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No.24 Thn 2007, UU No. 12 Thn 2011, PP No.38 Thn 2007, PP No.41 Thn 2007, UU No.21 Thn 2008, PP No.22 Thn 2008, PP no. 23 Thn 2008, PP No.8 Thn 2008, Permendagri No.13 Thn 2006, Permendagri No.57 Thn 2007, Permendagri No.46 Thn 2008, Permendagri No.54 Thn 2009, Permendagri No.53 Thn 2011, Perda Kota Singkawang No.5 Thn 2008, perda Kota Singkawang No.6 Thn 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.

### Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2011.
- Penjelasan 6 hlm

## IZIN GANGGUAN

2012

PERDA KABUPATEN SINGKAWANG NO.4, LD.2012/NO.4 SETDA KABUPATEN SINGKAWANG : 13 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINGKAWANG IZIN GANGGUAN

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, diperlukan pengaturan mengenai izin gangguan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Ps 18 (6) UUD 1945, UU No.8 Thn 1981, UU No.5 Thn 1984, UU No. 12 Thn 2001, UU No.32 Thn 2004, UU No. 32 Thn 2004, UU No. 25 Thn 2007, UU No.26 Thn 2007, UU No.14 Thn 2008, UU NO.20 Thn 2008, UU No.32 Thn 2009, UU No.12 Thn 2011, PP No.79 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, PP No.26 Thn 2008, PP No.45 Thn 2008, PP No.24 Thn 2009, PP No.27 thn 2012, Permendagri No.27 Thn 2009, Perda Kota Singkawang No.15 Thn 2003, Perda Kota Singkawang No.5 Thn 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kriteria gangguan dalam penetapan Izin Gangguan terdiri dari: lingkungan, sosial kemasyarakatann dan ekonomi. Objek Izin Gangguan adalah tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, ancaman, bahaya, kerugian dan pencemaran lingkungan hidup. Subjek Izin Gangguan adalah pribadi atau badan yang mendirikan, menyelenggarakan dan/atau melakukan perubahan tempat usaha/kegiatan.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2011.
  - Penjelasan 12 hlm

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG**

**2012**

**PERDA KABUPATEN SINGKAWANG NO.7, LD.2012/NO.7 SETDA KABUPATEN SINGKAWANG : 7 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINGKAWANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG**

**ABSTRAK**

- : – Bahwa Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng adalah berupa aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ke Pemerintah Kota Singkawang.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Ps 18 (6) UUD 1945, UU No.12 Thn 2001, UU No.17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No.12 Thn 2011, UU No.16 Thn 2005, PP No.58 Thn 2005, PP No. 6 Thn 2006, PP No.38 Thn 2007, PP NO.1 Thn 2008, Permendagri No.17 Thn 2007, Permendagri 52 Thn 2012, Perda Kota Singkawang No.2 Thn 2008, Perda Kota Singkawang No.6 Thn 2009, Perda Kota Singkawang No.3 Thn 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM baik berupa uang maupun barang bertujuan untuk: meningkatkan dan mengembangkan kinerja PDAM, dan upaya menambah pendapatan asli daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

**Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2011.